

# Tinjauan Umum tentang Hukum Tata Pemerintahan

Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum.



## PENDAHULUAN

---

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya menjadi perwujudan dari fungsi pelayanan, pengayoman/pengaturan, dan fungsi pemberdayaan (pembangunan). Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan hukum yang mengatur serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Hukum Tata Pemerintahan yang fokusnya adalah hukum, bukan sesuatu yang dipelajari sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Dalam konteks yang luas, Hukum Tata Pemerintahan adalah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pihak yang diperintah dalam rangka terselenggaranya kekuasaan pemerintahan ataupun terselenggaranya kerja sama dalam pencapaian tujuan negara sebagaimana diisyaratkan oleh konstitusi negara.

Modul ini akan membahas seputar Hukum Tata Pemerintahan dari segi umum. Kegiatan Belajar 1 mengemukakan istilah dalam Hukum Tata Pemerintahan; Kegiatan Belajar 2 mengemukakan ruang lingkup Hukum Tata Pemerintahan dalam ilmu hukum; Kegiatan Belajar 3 mengemukakan definisi Hukum Tata Pemerintahan; serta Kegiatan Belajar 4 mengemukakan hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dan ilmu sosial lainnya.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat mengetahui tinjauan umum tentang Hukum Tata Pemerintahan. Secara khusus, setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui hal berikut:

1. istilah dalam Hukum Tata Pemerintahan,
2. ruang lingkup Hukum Tata Pemerintahan dalam ilmu hukum,
3. definisi Hukum Tata Pemerintahan,
4. hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dan ilmu sosial lainnya.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Istilah dalam Hukum Tata Pemerintahan

Istilah Hukum Tata Pemerintahan mungkin seperti terdengar baru di Indonesia. Padahal, materi kajian Hukum Tata Pemerintahan sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, dikenal adanya istilah *administratief recht* atau *bestuurecht*, sedangkan dalam tradisi hukum Anglo Saxon memakai istilah *administrative law*. Namun, di Indonesia hingga sekarang ini belumlah terdapat suatu keseragaman tentang pemakaian istilah ini. Beberapa kalangan ada yang menyebut istilah hukum tata pemerintahan, hukum administrasi negara, hukum administrasi publik, hukum tata administrasi, hukum administrasi, hukum tata usaha pemerintahan, hukum birokrasi negara, atau hukum tata usaha negara.

Utrecht dalam bukunya mula-mula memakai istilah hukum tata usaha Indonesia (cetakan pertama), kemudian hukum tata usaha negara Indonesia (cetakan kedua). Akan tetapi, akhirnya digunakan pengantar hukum administrasi negara Indonesia.<sup>1</sup> Seperti juga W. F. Prins dalam terjemahan bukunya, *Inleiding in het Administratief Recht van Indonesia* memilih istilah hukum administrasi negara.

Prajudi Atmosudirdjo, mantan ketua Lembaga Administrasi Negara, memakai istilah peradilan administrasi negara. Jauh sebelum itu, Wirjono Prodjodikoro, mantan ketua Mahkamah Agung, dalam satu karangannya dalam majalah *Hukum* (Tahun 1952 Nomor 1) mirip dengan bunyi Pasal 108 UUDS 1950, memakai istilah peradilan tata usaha pemerintahan. Sementara itu, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 adalah yang pertama kali memberi nama jenis peradilannya adalah peradilan tata usaha negara. Disusul oleh Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 10 November 2001 dan kemudian istilah peradilan tata usaha negara ini termuat dalam Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1985), hlm. 4

<sup>2</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor, *Hukum Pemerintahan* (Bandung: UNPAD Press, 2017), hlm. 2.

Istilah Hukum Tata Pemerintahan pertama kali dipakai dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan hingga kini dipergunakan oleh Universitas Airlangga. Istilah resmi ditetapkan dalam SK Menteri P dan K tanggal 30 Desember 1972 Nomor 0198/U/1972 tentang pedoman kurikulum minimal yang harus dipakai pada fakultas hukum serta memakai nomenklatur Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Tata Usaha Negara.

Terdapat beberapa perbedaan peristilahan bidang studi tersebut, di antaranya dapat dilihat pada Universitas Diponegoro (Fakultas Hukum dan FISIP, Ilmu Administrasi Negara), Universitas Hasanuddin (Fakultas Hukum), dan Lembaga Administrasi Negara yang memakai istilah HAN. Istilah HTP digunakan pada FISIP Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro (Jurusan Ilmu Pemerintahan), Universitas Hasanuddin (FISIP), Universitas Airlangga, dan Universitas Padjajaran. Sementara itu, istilah HTUN digunakan oleh Universitas Indonesia. Di beberapa universitas tersebut, terlihat bahwa dalam satu universitas pun terdapat perbedaan penamaan peristilahan. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Pemerintahan.

Selain itu, para pengarang buku dengan nomenklatur Hukum Tata Pemerintahan sudah cukup banyak, seperti **Kuntjoro Purbopranoto** dari Universitas Airlangga dengan bukunya *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. **Soehino**, seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, telah membuat sebuah buku dengan judul *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*<sup>3</sup> (1984). Faried Ali, seorang dosen dari FISIP Universitas Hasanuddin, Makassar, membuat buku dengan judul *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia* (1996). Penulis sendiri telah membuat buku dengan nomenklatur *Hukum Tata Pemerintahan* (2006 dan 2008) yang diterbitkan oleh Penerbit P4H Bandung. Kemudian, buku Puji Astuti dkk, yaitu para dosen di Universitas Diponegoro, membuat buku dengan judul *Hukum Tata Pemerintahan* yang diterbitkan oleh Penerbit Universitas Terbuka (2011 dan 2012). Terakhir, yang penulis ketahui membuat buku dengan nomenklatur *Hukum Tata Pemerintahan* (2014) adalah Aminuddin Ilmar, guru besar hukum tata negara pada Fakultas Hukum

---

<sup>3</sup> Penulisan *Hukum Tata Pemerintahan* oleh Soehino adalah *Hukum Tata Pemerintahan*. Jadi, antara tata dan pemerintahan merupakan satu kesatuan. Namun, penulis memisahkan penulisan antara *tata* dan pemerintahan. Selain merupakan hal yang lazim dalam EYD, konsep *tata* itu sendiri juga mengandung makna dalam sehingga muncul istilah tata hukum, tata pemerintahan, tata krama, dan lain-lain.

Universitas Hasanuddin, Makassar, yang diterbitkan oleh Penerbit Prenadamedia Group.<sup>4</sup>

Selain buku-buku di atas yang secara langsung memakai istilah Hukum Tata Pemerintahan, terdapat pula buku dengan nomenklatur lain, yaitu *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* yang dikarang oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Sri Soemantri Martosoewigno. Namun, dalam buku itu, Sri Soemantri secara konsisten memakai istilah Hukum Tata Pemerintahan walaupun *copromotor* Sri Soemantri, yaitu Crince Le Roy, memakai istilah Hukum Tata Administrasi. Menurut Sri Soemantri, istilah hukum (tata) administrasi itu sama dengan Hukum Tata Pemerintahan.<sup>5</sup> Administrasi, kata Sri Soemantri, berasal dari *administrare* atau pemerintahan.<sup>6</sup> Dengan demikian, sepanjang ruang lingkup dan objek kajiannya sama antara istilah-istilah yang berkembang sekarang ini, hal itu tidak masalah. Penulis sependapat dengan Sri Soemantri untuk tidak mempermasalahkan banyaknya istilah yang dipakai di Indonesia sekarang ini. Bahkan, nama peradilaninya adalah peradilan tata usaha negara.

Selain itu, Philipus M. Hadjon dalam bukunya menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara dengan pertimbangan tidak menutup kemungkinan pada fakultas hukum untuk menggunakan istilah lainnya, misalnya Hukum Tata Pemerintahan dan Hukum Tata Usaha Negara. Penggunaan istilah ini juga didasari pertimbangan bertambah luasnya lapangan pekerjaan administrasi negara, termasuk pelayanan publik dan perlindungan HAM terkait dalam perlindungan hukum.<sup>7</sup>

Hal ini berbeda dengan pendapat Aminuddin Ilmar yang menempatkan Hukum Tata Pemerintahan merupakan bagian dari Hukum Administrasi,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>5</sup> Sri Soemantri M., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 50.

<sup>6</sup> Perbincangan dengan Sri Soemantri M. pada 9 Juli 2016. Secara lebih jelas, hal itu terdapat dalam buku *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* yang merupakan karangan bersama dengan Philipus M. Hadjon, Sri Soemantri, Sjachran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, Ten Berge, van Buuren, dan Stroink yang diterbitkan Gadjah Mada University Press (1993: 3). Dalam buku tersebut, dinyatakan bahwa kepastakaan bahasa Belanda mengartikan *administrasi* dalam istilah *administratief recht* dengan *administrare, besturen*. *Besturen* mengandung pengertian fungsional dan institusional/struktural. Fungsional *bestuur* berarti fungsi pemerintahan, sedangkan institusional/struktural *bestuur* berarti keseluruhan organ pemerintah.

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 3.

khususnya Hukum Administrasi dalam arti luas. Namun, disayangkan bahwa penjelasan alasan mengapa menempatkan Hukum Tata Pemerintahan sebagai bagian dari hukum administrasi dalam arti luas itu tidaklah tuntas tertutup oleh penjelasan alasan yang bersangkutan memakai pendekatan hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu pemerintahan dalam mengkaji Hukum Tata Pemerintahan.<sup>8</sup>

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya menjadi perwujudan dari fungsi yang diemban serta fungsi yang meliputi fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan.<sup>9</sup> Dalam konteks yang luas, Hukum Tata Pemerintahan adalah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pihak yang diperintah dalam rangka terselenggaranya kekuasaan pemerintahan ataupun terselenggaranya kerja sama dalam pencapaian tujuan negara sebagaimana diisyaratkan oleh konstitusi negara. Dalam konteks yang luas, Hukum Tata Pemerintahan hanya akan dibatasi pada konsep pemerintahan dalam artian eksekutif sebab jika dalam konsep legislatif, eksekutif, dan yudikatif, hal itu akan memasuki bidang kompetensi hukum tata negara, yaitu hukum yang membicarakan hubungan kewenangan organ negara, seperti hubungan eksekutif dengan legislatif.

Sementara itu, dalam konteks yang sempit, Hukum Tata Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah karena otoritas yang dimilikinya secara sepihak dan dalam hal-hal tertentu yang sifatnya konkret, seperti ketetapan dan diberlakukan oleh pemerintah.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan istilah-istilah Hukum Tata Pemerintahan yang ada!
- 2) Sebutkan para akademisi yang mengarang buku dengan nomenklatur Hukum Tata Pemerintahan!
- 3) Jelaskan Hukum Tata Pemerintahan dalam konteks luas dan sempit!

---

<sup>8</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 25.

<sup>9</sup> Rasyid Ryaas, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2002), hlm. 59.

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Istilah Hukum Tata Pemerintahan sebagai berikut:
  - a. *administratief recht*,
  - b. *bstuurecht*,
  - c. *administrative law*,
  - d. hukum administrasi negara,
  - e. hukum administrasi publik,
  - f. hukum tata administrasi,
  - g. hukum administrasi,
  - h. hukum tata usaha pemerintahan,
  - i. hukum birokrasi negara,
  - j. hukum tata usaha negara.
- 2) Para pengarang buku dengan nomenklatur Hukum Tata Pemerintahan sebagai berikut:
  - a. Kuntjoro Purbopranoto: beberapa catatan Hukum Tata Pemerintahan dan peradilan administrasi negara;
  - b. Soehino: asas-asas Hukum Tata Pemerintahan;
  - c. Faried Ali: Hukum Tata Pemerintahan dan proses legislatif Indonesia;
  - d. Nandang Alamsah Deliarnoor: Hukum Tata Pemerintahan;
  - e. Puji Astuti dkk: Hukum Tata Pemerintahan;
  - f. Amiruddin Ilmar: Hukum Tata Pemerintahan;
  - g. Sri Soemantri Martosoewignjo: bunga rampai Hukum Tata Negara Indonesia.
- 3) Dalam konteks yang luas, Hukum Tata Pemerintahan hanya akan dibatasi pada konsep pemerintahan dalam artian eksekutif sebab jika dalam konsep legislatif, eksekutif, dan yudikatif, hal itu akan memasuki bidang kompetensi Hukum Tata Negara, yaitu hukum yang membicarakan hubungan kewenangan organ negara, seperti hubungan eksekutif dengan legislatif. Sementara itu, dalam konteks yang sempit, Hukum Tata Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah karena otoritas yang dimilikinya secara sepihak dan dalam hal-hal tertentu yang sifatnya konkret, seperti ketetapan dan diberlakukan oleh pemerintah.



Istilah Hukum Tata Pemerintahan mungkin seperti terdengar baru di Indonesia. Padahal, materi kajian Hukum Tata Pemerintahan sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Tradisi hukum Eropa kontinental dikenal adanya istilah *administratief recht* atau *bestuurecht*. Sementara itu, dalam tradisi hukum Anglo Saxon, digunakan istilah *administrative law*. Beberapa kalangan ada yang menyebut istilah hukum tata pemerintahan, hukum administrasi negara, hukum administrasi publik, hukum tata administrasi, hukum administrasi, hukum tata usaha pemerintahan, hukum birokrasi negara, atau hukum tata usaha negara.

Istilah Hukum Tata Pemerintahan pertama kali dipakai dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan hingga kini dipergunakan oleh Universitas Airlangga. Istilah resmi ditetapkan dalam SK Menteri P dan K tanggal 30 Desember 1972 Nomor 0198/U/1972 tentang pedoman kurikulum minimal yang harus dipakai pada fakultas hukum, yaitu menggunakan nomenklatur Hukum Tata Pemerintahan atau hukum tata usaha negara. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan peristilahan bidang studi tersebut, di antaranya dapat dilihat pada Universitas Diponegoro (Fakultas Hukum dan FISIP, Ilmu Administrasi Negara), Universitas Hasanuddin (Fakultas Hukum), dan Lembaga Administrasi Negara yang memakai istilah HAN. Istilah HTP digunakan pada FISIP Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro (Jurusan Ilmu Pemerintahan), Universitas Hasanuddin (FISIP), Universitas Airlangga, dan Universitas Padjajaran. Sementara itu, istilah HTUN digunakan oleh Universitas Indonesia. Pada beberapa universitas tersebut, terlihat bahwa di dalam satu universitas pun terdapat perbedaan penamaan peristilahan. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Pemerintahan.

Selanjutnya, terdapat para pengarang buku dengan nomenklatur Hukum Tata Pemerintahan, seperti Kuntjoro Purbopranoto, Soehino, Faried Ali, Sri Soemantri Martosoewignjo, Aminuddin Ilmar, Puji Astuti, dan Nandang Alamsah Deliarnoor. Menurut Sri Soemantri, istilah hukum (tata) administrasi itu sama dengan Hukum Tata Pemerintahan.



## TES FORMATIF 1 \_\_\_\_\_

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Istilah di bawah ini yang *tidak* dipakai dalam lingkup Hukum Tata Pemerintahan adalah hukum ....
  - A. tata pemerintahan
  - B. administrasi negara
  - C. birokrasi negara
  - D. peradilan tata usaha negara
  
- 2) Istilah Hukum Tata Pemerintahan pertama kali dipakai dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas ....
  - A. Gajdah Mada
  - B. Padjadjaran
  - C. Airlangga
  - D. Diponegoro
  
- 3) Istilah hukum tata pemerintah digunakan pada perguruan tinggi negeri di bawah ini, *kecuali* Universitas ....
  - A. Airlangga
  - B. Padjadjaran
  - C. Diponegoro
  - D. Indonesia
  
- 4) Buku *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* dikarang oleh guru besar hukum tata negara, yaitu ....
  - A. Philipus M. Hadjon
  - B. Sri Soemantri Martosoewignjo
  - C. E. Utrecht
  - D. Mochtar Kusumaatmadja
  
- 5) Penggunaan istilah hukum administrasi negara didasari pertimbangan bertambah luasnya lapangan pekerjaan administrasi negara, termasuk pelayanan publik dan perlindungan HAM, terkait dalam perlindungan hukum. Istilah tersebut digunakan oleh ....
  - A. E. Utrecht
  - B. Crinice Le Roy
  - C. Philipus M. Hadjon
  - D. Soehino



Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Ruang Lingkup Hukum Tata Pemerintahan dalam Ilmu Hukum

Ilmu pengetahuan pada dasarnya dibagi dalam dua golongan besar, yaitu ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam. Hukum Tata Pemerintahan yang termasuk dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial tersebut merupakan salah satu hasil dari pengembangan ilmu hukum. Sementara itu, ilmu hukum ini terbagi dalam dua lapangan, yaitu lapangan hukum publik dan lapangan hukum privat.

Sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum, letak disiplin ilmu Hukum Tata Pemerintahan tepatnya berada dalam lapangan hukum publik. Keberadaan Hukum Tata Pemerintahan dalam kerangka hukum negara secara keseluruhan dijelaskan oleh Van Vollenhoven melalui perhitungan pengurangan terhadap semua norma hukum (hukum nasional) dengan Hukum Tata Negara (HTN) materiel, hukum perdata materiel, dan hukum pidana materiel yang hasil dari pengurangan tersebut merupakan kewenangan atau lingkungan Hukum Tata Pemerintahan. Teknik atau cara yang dilakukan oleh Van Vollenhoven ini disebut teori sisa atau teori residu. Selanjutnya, tidak saja letaknya dalam lapangan hukum yang sama, yaitu berinduk pada hukum publik, objek antara HTN dan Hukum Tata Pemerintahan sama pula karena keduanya merupakan hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warga negaranya.


Selanjutnya, istilah Hukum Administrasi Negara adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *administratief recht*. Namun, istilah *administrasi recht* juga diterjemahkan menjadi istilah lain, yaitu hukum tata usaha negara dan hukum pemerintahan. Istilah administrasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *administrare* yang artinya setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan suatu ikhtisar keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. Namun, tidak semua himpunan catatan yang lepas dapat dijadikan administrasi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hlm. 74.

Hukum Administrasi negara berisi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan administrasi. Administrasi sama artinya dengan *bestuur*. Dengan demikian, *administratief recht* disebut juga *bestuursrecht*. *Bestuur* dapat pula diartikan sebagai fungsi pemerintahan, yaitu fungsi penguasa yang tidak termasuk pembentukan undang-undang dan peradilan.

Dengan demikian, ruang lingkup dari *bestuur* atau besturen dapat digambarkan sebagai berikut.<sup>11</sup>



B	=	Kn - (rg + rh)
Kn	=	kekuasaan/kegiatan negara
Rg	=	<i>regelgeving</i> (pembentukan peraturan)
rh	=	<i>rechtspraak</i> (peradilan)
B	=	<i>bestuuren/bestuur</i> (pemerintahan)

Gambar 1.1  
Ruang Lingkup *Bestuur*

Dengan gambar tersebut, tidaklah berarti bahwa dalam lapangan *bestuur* (*en*), pemerintah tidak membuat keputusan yang bersifat peraturan. Pemerintah, di samping membuat keputusan yang konkret (*beschikking*), juga membuat keputusan yang berupa pengaturan umum.


<sup>11</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor, *Hukum Pemerintahan* (Bandung: UNPAD Press, 2017), hlm. 11.

Van Wijk-Konijnenbelt dalam bukunya *Hoofdstukken van Administratief recht* (1948:1) menerangkan hal berikut.<sup>12</sup>

Hukum administrasi atau Hukum Tata Pemerintahan menyangkut *administratie, bestuur, besturen*. Secara umum, dapat dikatakan bahwa hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat. Pada sisi lain, hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat memengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa.

Deskripsi hukum administrasi atau Hukum Tata Pemerintahan dari Van Wijk-Konijnenbelt tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut.<sup>13</sup>

*Sarana: Juridische m.  
(regeling, plannen, Vergunningen,  
subsidies;  
materiele m ; financiele m;  
personele m.*



Gambar 1.2  
Deskripsi Hukum Administrasi

Skema di atas menggambarkan bahwa hukum administrasi atau Hukum Tata Pemerintahan meliputi hal berikut:

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 27.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

1. mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat;
2. mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut;
3. perlindungan hukum (*rechtsbescherming*);
4. menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

Hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi. Administrasi berarti sama dengan pemerintahan. Maka itu, HAN (Hukum Administrasi Negara) disebut juga Hukum Tata Pemerintahan. Perkataan pemerintah dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif. Maksudnya, pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan yang tugas utamanya bukanlah organ dan fungsi pembuat undang-undang serta peradilan.

Konsep tata pemerintahan adalah penataan terhadap kewenangan dan aktivitas-aktivitas perbuatan memerintah oleh aparat pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara tersebut. Penamaan kekuasaan, kewenangan dan aktivitas pemerintahan tersebut perlu dirumuskan, ditentukan, dan ditetapkan secara legal yuridis karena keabsahan secara legal formal ini tidak saja diperlukan oleh pemerintah untuk mendapatkan keabsahan secara legal atas kekuasaan, kewenangan, dan aktivitas-aktivitasnya, tetapi juga diperlukan rakyat sebagai alat kontrol rakyat terhadap pemerintah sehingga terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dapat dicegah.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Tata Pemerintahan adalah derivasi dari HTN yang mewarisi wewenang di seluruh cabang kekuasaan negara dan dilakukan Pejabat negara ataupun Pejabat administrasi yang melakukan hubungan-hubungan hukum ketatausahaanegaraan (administrasi), kecuali tindakan *regeling* dan *rechtspraak*. Dengan demikian, semestinya dapat dipahami manakala seorang ketua Mahkamah Agung memecat pegawai MA adalah tindakan ketatausahaanegaraan (administratif) dan dapat digugat di PTUN, tetapi manakala membuat vonis dalam perkara kasasi tidak dapat diajukan ke PTUN. Jadi, kekuasaan pengadilan ataupun legislatif bukan berarti tidak dapat terjangkau oleh Hukum Tata Pemerintahan.

Alasan filosofinya, jika tugas dan wewenang HTN itu tidak ada yang melanjutkan (terputus) di cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif, umpamanya (tugas HTN) setelah selesai membentuk dan mengisi jabatan-jabatan, tidak akan ada sistem pertanggungjawaban hukum terhadap Pejabat-Pejabat di kedua cabang kekuasaan tersebut, terutama dalam masalah ketatausahaanegaraan atau administratifnya. Padahal, seharusnya HTP-lah yang selanjutnya mengatur masalah pertanggungjawaban ini, umpamanya melalui PTUN, tindakan disiplin pegawai, dan lain-lain.

Pengertian HTP di atas memang pernah menjadi bahan pemikiran dari J.H.A. Logeman yang mengatakan hal berikut.<sup>14</sup>

Sepanjang pengetahuan saya, definisi-definisi ini dan yang demikian itu belum pernah diolah sampai kepada seluk-beluknya dan bagi saya belum pernah mau menjadi jelas ketika dibayangkan terletak garis pemisah (dan mengapa) pada hal-hal yang amat banyak bahwa suatu wewenang ditentukan karena diatribusikannya wewenang akan perbuatan hukum tertentu. Kalau jabatan tertentu misalnya diberi kewenangan untuk memberikan izin tertentu, apakah hal tersebut lalu termasuk hukum tata negara dan apakah baru aturan-aturan yang memerinci prosedur pemberian dan prosedur pencabutan termasuk hukum administrasi? Bagaimanakah ketentuan lebih lanjut mengenai isi daripada *regime*-izin? Pada satu segi, sering terkesan bahwa hukum administrasi itu dipandang sebagai suatu hukum formalitas. Pada segi lain, dalam buku-buku mengenai Hukum Tata Negara, tidak atau hampir tidak dijumpai pembahasan tentang figura hukum seperti izin. Definisi hukum administrasi yang berlaku pada mereka yang mencari suatu penyekatan dogmatis-yuridis terhadap Hukum Tata Negara tampaknya telah gagal—sejauh definisi itu bukan kiasan belaka. Negara dalam keadaan bergerak versus (=berhadapan dengan) negara dalam keadaan diam; dinamika versus statika; fisiologi versus anatomi. Definisi itu lain dari definisi hukum tata negara yang menyertainya, tidak mengandung petunjuk yang jelas dari suatu kompleks problem yuridis.

Selanjutnya pernyataan Logeman diakhiri dengan hal berikut.

Menurut perasaan saya, apa yang terbayang pada percobaan yang yuridis-dogmatis untuk mengadakan perbedaan mempunyai cukup persamaan dengan materi, yang meminta pembahasan, di samping ajaran tentang pribadi dan ajaran pegangan. Jadi, dengan ajaran hubungan hukum,

---

<sup>14</sup> J.H.A. Logeman, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1975), hlm. 110—111.

untuk boleh menuntut nama hukum administrasi bagi yang terakhir ini, tetapi sekarang sebagai uraian dari suatu lingkungan masalah yang ditunjuk dengan jelas.

Pernyataan Logeman tersebut sejalan dengan pendapat Taliziduhu Ndraha<sup>15</sup> yang telah dengan jeli menggali apa yang dimaksud dengan hukum pemerintahan yang pada intinya berupa hubungan-hubungan hukum, seperti juga yang telah disampaikan oleh Soehino.

Menurut Taliziduhu, terdapat enam pokok bahasan hukum pemerintahan sebagai berikut:

1. hubungan antara negara dengan bangsa,
2. hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah,
3. hubungan antara pemerintah dengan masyarakat,
4. hubungan antara eksekutif dengan legislatif,
5. hubungan antara pusat dengan daerah istimewa/khusus,
6. hubungan antara pusat dengan daerah (kabupaten/kota).


Hubungan-hubungan hukum yang disampaikan Taliziduhu tersebut memang menjadi pokok bahasan yang akan tergambar pada Modul 7 buku ini. Akan tetapi, harus diingat peringatan Logeman tersebut bahwa jangan sampai tumpang-tindih dengan kajian dari hukum tata negara yang menurut Prof. Mr. Burkens, objek penyelidikan dari ilmu hukum tata negara adalah *de staatsrechtswetenschap houdt zich bezig met beslissingssystem de staat zoals deze gestructured is door het recht* (penyelidikan ilmu hukum tata negara adalah sistem pengambilan keputusan yang terdapat dalam negara sebagaimana hal itu distrukturkan dalam hukum). Hal ini karena objek penyelidikan sistem pengambilan keputusan dalam negara akan melibatkan berbagai lembaga negara, mulai dari bagaimana lembaga negara itu diisi dengan anggota-anggotanya atau Pejabat-Pejabatnya, termasuk apa tugas dan wewenangnya, atau bagaimana perhubungan kekuasaan antarpejabat atau lembaga itu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 431.

<sup>16</sup> Sri Soemantri, materi kuliah Pascasarjana Unpad pada 22 Maret 1997. Perhubungan kekuasaan ini perlu diwaspadai yang menurut Logeman istilahnya adalah *onderlinge machtsverhouding van die organen* yang artinya perhubungan kekuasaan timbal balik organ-organ itu.

Selanjutnya, terdapat pendapat Crice Le Roy bahwa *scope* atau ruang lingkup Hukum Tata Pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut.<sup>17</sup>



Gambar 1.3  
Ruang Lingkup HTP Menurut Crice Le Roy

Berdasarkan gambar di atas, hukum tata administrasi bukan merupakan bagian dari hukum tata negara, tetapi merupakan ilmu hukum yang berdiri sendiri.

Di samping itu, HTP mempunyai ruang atau bidang yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh berikut ini.<sup>18</sup>

1. Timbulnya negara-negara kesejahteraan (*welfare states*) di dunia setelah abad ke-19 yang membawa akibat bertambah luasnya tugas pemerintahan.
2. Karena bertambah luasnya lapangan pemerintahan, bertambah banyak pula peraturan-peraturan bidang pemerintahan yang harus dibuat sebagai dasar untuk segala tindakan penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas kesejahteraan umum (*bestuurzorg*).


Dengan demikian, semakin luasnya tugas atau lapangan pemerintahan menyebabkan HTP memiliki wewenang untuk mencampuri cabang-cabang ilmu hukum yang lain dalam rangka melaksanakan *bestuurszorg*. Pada akhirnya, akan dilahirkan cabang ilmu hukum yang baru, seperti sosiologi hukum, filsafat hukum, dan lain-lain.

<sup>17</sup> Sri Soemantri M., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 34. Crince Le Roy menggunakan istilah hukum tata administrasi, sedangkan Sri Soemantri pada halaman yang sama dalam bukunya tersebut menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan (lihat gambar berikutnya).

<sup>18</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor, *Hukum Pemerintahan* (Bandung: UNPAD Press, 2017), hlm. 20.



**BAGAN SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA**



(Sri Soemantri M,  
1992:34)

Gambar 1.4  
Bagan Sistem Hukum Nasional Indonesia

Oleh karena itu, hubungan-hubungan hukum itu dibatasi khusus dalam tindakan ketatausahaanegaraan atau administrasinya sehingga wajar orang tidak terlampau membedakan bahkan menyamakan pengertian hukum administrasi itu dengan Hukum Tata Pemerintahan karena objeknya sama, yaitu hubungan-hubungan hukum dalam ketatausahaanegaraan atau administrasi.<sup>19</sup>



**LATIHAN**

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan keberadaan Hukum Tata Pemerintahan dalam kerangka hukum negara oleh Van Vollenhoven!
- 2) Jelaskan skema hukum administrasi atau Hukum Tata Pemerintahan yang digambarkan Van Wijk-Konijnenbelt!

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

- 3) Sebutkan sebab Hukum Tata Pemerintahan mempunyai ruang atau bidang yang lebih luas!

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Keberadaan Hukum Tata Pemerintahan dalam kerangka hukum negara secara keseluruhan dijelaskan oleh Van Vollenhoven melalui perhitungan pengurangan terhadap semua norma hukum (hukum nasional) dengan hukum tata negara (HTN) materiel, hukum perdata materiel, dan hukum pidana materiel yang hasil dari pengurangan tersebut merupakan kewenangan atau lingkungan Hukum Tata Pemerintahan. Teknik atau cara yang dilakukan oleh Van Vollenhoven ini disebut teori sisa atau teori residu.

Selanjutnya, tidak saja letaknya dalam lapangan hukum yang sama, yaitu berinduk pada hukum publik, objek antara HTN dan Hukum Tata Pemerintahan itu sama karena keduanya merupakan hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warga negaranya.

- 2) Hukum administrasi atau Hukum Tata Pemerintahan meliputi hal berikut:
  - a. mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat;
  - b. mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut;
  - c. perlindungan hukum (*rechtsbescherming*);
  - d. menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).
- 3) Hukum Tata Pemerintahan mempunyai ruang atau bidang yang lebih luas. Hal tersebut disebabkan oleh berikut ini.
  - a. Timbulnya negara-negara kesejahteraan (*welfare states*) di dunia setelah abad ke-19 yang membawa akibat bertambah luasnya tugas pemerintahan.
  - b. Karena bertambah luasnya lapangan pemerintahan, bertambah banyak pula peraturan bidang pemerintahan yang harus dibuat sebagai dasar untuk segala tindakan penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas kesejahteraan umum (*bestuurzorg*).



Sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum, letak disiplin ilmu Hukum Tata Pemerintahan tepatnya berada dalam lapangan hukum publik. Keberadaan Hukum Tata Pemerintahan dalam kerangka hukum negara secara keseluruhan dijelaskan oleh Van Vollenhoven melalui perhitungan pengurangan terhadap semua norma hukum (hukum nasional) dengan Hukum Tata Negara (HTN) materiil, hukum perdata materiil, dan hukum pidana materiil yang hasil dari pengurangan tersebut merupakan kewenangan atau lingkungan Hukum Tata Pemerintahan. Teknik atau cara yang dilakukan oleh Van Vollenhoven ini disebut teori sisa atau teori residu. Selanjutnya, tidak saja letaknya dalam lapangan hukum yang sama, yaitu berinduk pada hukum publik, objek antara HTN dan Hukum Tata Pemerintahan itu sama pula karena keduanya merupakan hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warga negaranya.

Hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi. Administrasi berarti sama dengan pemerintahan. Maka itu, HAN (hukum administrasi negara) disebut juga Hukum Tata Pemerintahan. Perkataan pemerintah dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif. Itu artinya pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan yang tugas utamanya bukankah organ dan fungsi pembuat undang-undang dan peradilan.

Hukum Tata Pemerintahan mempunyai ruang atau bidang yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh timbulnya negara-negara kesejahteraan (*welfare states*) di dunia setelah abad ke-19 yang membawa akibat bertambah luasnya tugas pemerintahan. Karena bertambah luasnya lapangan pemerintahan, bertambah banyak pula peraturan-peraturan bidang pemerintahan yang harus dibuat sebagai dasar untuk segala tindakan penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Dengan demikian, semakin luasnya tugas atau lapangan pemerintahan menyebabkan Hukum Tata Pemerintahan memiliki wewenang untuk mencampuri cabang-cabang ilmu hukum yang lain dalam rangka melaksanakan *bestuurszorg*. Pada akhirnya, akan dilahirkan cabang ilmu hukum yang baru, seperti sosiologi hukum, filsafat hukum, dan lain-lain.

**TES FORMATIF 2**

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pemerintah di samping membuat keputusan yang konkret (*beschikking*) juga membuat keputusan yang berupa pengaturan umum. Hal ini merupakan ruang lingkup dari ....
  - A. *administratief recht*
  - B. *bestuur*
  - C. *beschikking*
  - D. *rechtspraak*
  
- 2) Hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat. Di sisi lain, hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat memengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa. Pernyataan di atas dikemukakan oleh ....
  - A. Van Wijk-Konijnenbelt
  - B. Van Wick
  - C. Crinice Le Roy
  - D. Logemann
  
- 3) Konsep tata pemerintahan adalah penataan terhadap kewenangan dan aktivitas-aktivitas perbuatan memerintah oleh aparat pemerintah dalam rangka mencapai ....
  - A. sasaran
  - B. tujuan pemerintahan negara
  - C. keadilan
  - D. kesejahteraan rakyat
  
- 4) Berikut ini merupakan ruang lingkup *bestuur*, kecuali ....
  - A. kekuasaan
  - B. *regelgeving*
  - C. *rechtspraak*
  - D. masyarakat

- 5) Hukum tata administrasi bukan merupakan bagian dari hukum tata negara, tetapi merupakan ilmu hukum yang berdiri sendiri. Pernyataan di atas merupakan ruang lingkup Hukum Tata Pemerintahan menurut ....
- A. E. Utrecht
  - B. Crince Le Roy
  - C. Philipus M. Hadjon
  - D. Soehino

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 3

## Definisi Hukum Tata Pemerintahan

Van Vollenhoven, sebagai murid Oppenheim, membagi Hukum Administrasi Negara menjadi berikut ini:

1. hukum peraturan perundangan (*regelaarsrecht/the law of the legislative process*);
2. Hukum Tata Pemerintahan (*bestuurssrecht/the law of government*);
3. hukum kepolisian (*politierecht/ the law of the administration of security*);
4. hukum acara peradilan (*justitierecht/the law of the administration of justice*) terdiri atas berikut:
  - a. peradilan ketatanegaraan,
  - b. peradilan perdata,
  - c. peradilan pidana,
  - d. peradilan administrasi.

Hukum Tata Pemerintahan mencakup semua peraturan atau hukum tanpa termasuk Hukum Perdata ataupun hukum tata negara secara materiel. Selain itu, Kusumadi Pudjosewojo membagi bidang-bidang pokok Hukum Administrasi Negara sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. hukum tata pemerintahan;
2. hukum tata keuangan termasuk hukum pajak;
3. hukum hubungan luar negeri;
4. hukum pertahanan dan keamanan umum.

Kusumadi Pudjosewojo mengemukakan bahwa Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya. Selanjutnya, akan ditengahkan pengertian Hukum Tata Pemerintahan menurut Soehino.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor, *Hukum Pemerintahan* (Bandung: UNPAD Press, 2017), hlm. 5.

<sup>21</sup> Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan* (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 2.

Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan daripada aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara itu melakukan fungsinya atau tugasnya.

Menurut Soehino, dalam melakukan fungsi atau tugasnya, alat-alat perlengkapan negara dengan sendirinya menimbulkan hubungan-hubungan yang disebut hubungan hukum. Hubungan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua seperti berikut:

1. hubungan hukum antara alat perlengkapan negara yang satu dan alat perlengkapan negara yang lain;
2. hubungan hukum antara alat perlengkapan negara dan orang perseorangan (para warga negara) atau badan-badan hukum swasta.

Dua jenis hubungan inilah yang merupakan objek dari Hukum Tata Pemerintahan menurut Soehino. Karena itu, dapat dikatakan bahwa muatan Hukum Tata Pemerintahan itu sebagai berikut.

1. Aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimanakah alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya. Ini yang menimbulkan hubungan hukum jenis pertama di atas.
2. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara (pemerintah) dan para warga negaranya.<sup>22</sup>

Definisi Hukum Tata Pemerintahan dari Soehino di atas senada dengan dengan definisi Hukum Administrasi Negara atau Hukum Pemerintahannya dari E. Utrecht sebagai berikut.

Hukum Administrasi Negara (hukum pemerintahan) menguji hubungan hukum khusus yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (*ambtsdraggers*) (administrasi negara) melakukan tugas mereka yang khusus.<sup>23</sup>

Selanjutnya, menurut penulis, Hukum Tata Pemerintahan atau saya lebih suka mengatakan hukum pemerintahan sebagai terjemahan langsung dari *bestuurrecht*, yaitu sekumpulan asas, kaidah, proses, dan institusi untuk

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1990), hlm. 1.

menguji relasi hubungan yang memerintah dan yang diperintah dalam berbagai variannya.<sup>24</sup>

Definisi Hukum Tata Pemerintahan atau hukum pemerintahan ini diambil sebagai bentuk turut serta dalam perkembangan ilmu pemerintahan yang pada 24 November 2015 dalam Simposium Nasional Ilmu Pemerintahan membentuk Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (APSII) di Bandung. Hal tersebut diprakarsai oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran tempat saya pernah menjadi ketua program studi. Simposium tersebut telah menyepakati objek forma ilmu pemerintahan, yaitu relasi hubungan yang memerintah dan yang diperintah dengan berbagai variannya. Keberhasilan memutuskan objek forma ilmu pemerintahan ini merupakan pembeda dengan objek forma ilmu lain, seperti ilmu administrasi negara, ilmu politik, ilmu hukum tata negara, dan lain-lain, serta sangat penting bagi berkembangnya ilmu pemerintahan itu sendiri.

Pada definisi Hukum Administrasi Negara atau hukum pemerintahan tersebut, Utrecht mengemukakan ciri-ciri dari Hukum Administrasi Negara atau hukum pemerintahan yang membedakannya dari hukum lainnya. Ciri-ciri itu sebagai berikut.

### **1. Menguji Hubungan Hukum Khusus**

Utrecht membagi hubungan hukum ke dalam hubungan hukum biasa, yaitu hubungan hukum seperti yang diatur oleh hukum perdata yang subjek-subjek hukumnya itu mempunyai kedudukan yang sama derajatnya, misalnya dalam hukum jual beli, si penjual kedudukannya sama dengan si pembeli. Tidak demikian halnya dalam Hukum Administrasi Negara. Dalam Hukum Administrasi Negara, subjek yang satu (administrasi negara) merupakan subjek yang memerintah dan subjek lainnya, yaitu warga negara merupakan subjek yang diperintah. Misalnya, peraturan-peraturan tentang pemungutan pajak, administrasi negara memerintahkan si wajib pajak untuk membayar pajak yang dibebankan kepadanya. Jadi, hubungan hukum istimewa terdapat dalam Hukum Administrasi Negara sebagai bagian dari hukum publik.

### **2. Adanya Para Pejabat Administrasi Negara**

*Bestuurszorg* atau fungsi penyelenggaraan kesejahteraan umum itu hanya diserahkan pada administrasi negara sehingga dasar hukum dalam

---

<sup>24</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor, *op.cit.*, hlm. 13.



menyelenggarakan tugasnya ini diperoleh dari Hukum Tata Negara (HTN), sedangkan hukum yang mengatur penggunaan wewenang administrasi negara adalah Hukum Administrasi Negara. Jadi, hukum administrasi negara itu mengikat administrasi negara dalam menjalankan wewenangnya. Artinya, wewenangnya itu dijalankan oleh administrasi negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara (HAN).

Van Apeldoorn mengemukakan bahwa di Belanda, Hukum Tata Pemerintahan disebut hukum administrasi negara yang terbagi atas berikut ini.

1. Hukum administrasi materiil, yaitu peraturan yang harus diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan pemerintahan yang memegang tugas pemerintahan dalam menjalankan kewajiban pemerintahan.
2. Hukum administrasi formil, yaitu syarat mengenai cara menjalankan peraturan hukum administrasi yang bersifat materiil.

Selain itu, definisi para ahli dalam buku C.S.T Kansil mengenai Hukum Tata Pemerintahan sebagai berikut.<sup>25</sup>

1. J. Oppenheim merumuskan Hukum Tata Pemerintahan sebagai peraturan-peraturan tentang negara dan alat-alat perlengkapannya dilihat dalam gerakannya (hukum negara dalam keadaan bergerak).
2. J.H.A. Logemann dalam bukunya yang berjudul *Over de Theorie van Een Stellig Staatsrecht* menegaskan bahwa Hukum Tata Pemerintahan ialah serangkaian kaidah hukum yang menyelidiki hubungan-hubungan hukum khusus yang ditimbulkan untuk memungkinkan para pejabat dalam menjalankan tugas kemasyarakatannya yang khusus.
3. Kusumadi Pudjosewojo mengemukakan bahwa Hukum Tata Pemerintahan merupakan keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya.

Michael T. Molan dalam bukunya yang berjudul *Administrative Law* mengemukakan pendapatnya mengenai peranan inti dari Hukum Administrasi Negara sebagai berikut.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 28.

<sup>26</sup> Michael T. Molan, *Administrative Law*, edisi keempat (London: Old Bailey Press, 2003), hlm. 1.

*... administrative law has taken on a pre-eminent role in regulating relations between the machinery of government and the individual citizen. At its core is the control of power specifically the review by the judiciary of the way in which executive power is used. As a result the subject embraces a huge range of issues.*

... hukum administrasi memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara sistem pemerintahan dan warga negara. Inti dari hukum administrasi adalah pengawasan kekuasaan, terutama pengujian oleh pengadilan terhadap penggunaan kekuasaan oleh eksekutif. Akibatnya, hukum ini berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sangat luas.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan-penjelasan menurut para ahli ataupun sarjana hukum, Hukum Tata Pemerintahan mempunyai sifat-sifat berikut:

1. peraturan perundangan yang pembuatannya tidak berada dalam satu tangan;
2. peraturan perundangan dalam HTP adalah beraneka warna dan tidak seragam;
3. peraturan perundangan dalam HTP berkembang pesat melebihi peraturan perundangan yang lain;
4. peraturan-peraturan dalam HTP sukar atau tidak mungkin dimodifikasikan.

Selain itu, Michael T. Molan mengemukakan perkembangan Hukum Administrasi Negara sebagai berikut.<sup>27</sup>

*... the United Kingdom ... there is no formal basis for the existence of administrative law. The growth in administrative law has to a large extent mirrored the increase in the level of state involvement in many aspects of everyday life during the twentieth century, sparking the need for a coherent and effective body of rules to govern relations between individuals and the state. Administrative law is in reality an outgrowth of the doctrine of the separation of powers. Judiciary acting as a check on the powers of the executive, and perhaps even the legislature, in some respects.*

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

... Inggris tidak memiliki dasar resmi untuk keberadaan hukum administrasi. Pertumbuhan dalam hukum administrasi secara garis besar mencerminkan peningkatan keterlibatan negara dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari pada abad ke-20 serta menimbulkan kebutuhan akan adanya suatu badan hukum yang jelas dan efektif untuk mengatur hubungan antara perseorangan dan negara. Hukum administrasi pada kenyataannya merupakan pengembangan dari doktrin pemisahan kekuasaan. Pengadilan bertindak sebagai pengawas/pengendali kekuasaan eksekutif, bahkan mungkin kekuasaan legislatif dalam beberapa hal.

Terkait sifat dari penyelesaian dalam permasalahan di ranah Hukum Administrasi Negara, Michael T. Molan mengemukakan hal berikut.<sup>28</sup>

*There are many approaches that can be taken to studying administrative law. Remedies are discretionary and, as will be seen, the courts will often simply quash an unlawful act by the executive, leaving the decision to be taken again.*

Ada banyak pendekatan yang dapat diambil untuk mempelajari hukum administrasi. Penyelesaiannya bersifat diskresi (*discretionary*/diputuskan) berdasarkan penilaian seseorang yang memiliki wewenang dan tidak diputuskan berdasarkan aturan serta seperti yang akan terlihat, pengadilan sering membatalkan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh eksekutif.

Selanjutnya, F. A. M. Stroink dalam buku *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht* mengutip berbagai definisi tentang *administratief recht* atau *bestuursrecht*. Salah satu kutipannya adalah pendapat dari Belinfante berikut.<sup>29</sup>

Hukum Administrasi Negara berisi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan administrasi. Administrasi sama artinya dengan *bestuur*. Dengan demikian, *administratief recht* disebut juga *bestuursrecht*. *Bestuur* dapat pula diartikan sebagai fungsi pemerintahan, yaitu fungsi penguasa yang tidak termasuk pembentukan undang-undang dan peradilan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor, *op.cit.*, hlm. 10.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan bidang-bidang pokok Hukum Administrasi Negara menurut Van Vollenhoven dan Kusumadi Pudjosewojo!
- 2) Sebutkan definisi Hukum Tata Pemerintahan menurut Kusumadi Pudjosewojo, Logemann, dan Soehino!
- 3) Sebutkan sifat-sifat Hukum Tata Pemerintahan!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Van Vollenhoven, sebagai murid Oppenheim, membagi Hukum Administrasi Negara menjadi berikut.
  - a) hukum peraturan perundangan (*regelaarsrecht/the law of the legislative process*);
  - b) hukum tata pemerintahan (*bestuurssrecht/the law of government*);
  - c) hukum kepolisian (*politierecht/the law of the administration of security*);
  - d) hukum acara peradilan (*justitierecht/the law of the administration of justice*) yang terdiri atas berikut:
    - (1) peradilan ketatanegaraan,
    - (2) peradilan perdata,
    - (3) peradilan pidana,
    - (4) peradilan administrasi.

Selain itu, Kusumadi Pudjosewojo membagi bidang-bidang pokok Hukum Administrasi Negara sebagai berikut:

- a) hukum tata pemerintahan;
  - b) hukum tata keuangan termasuk hukum pajak;
  - c) hukum hubungan luar negeri;
  - d) hukum pertahanan dan keamanan umum.
- 2) Hukum Tata Negara berdasarkan pendapat para ahli.
    - a) Kusumadi Pudjosewojo mengemukakan bahwa Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha

- untuk memenuhi tugas-tugasnya atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya.
- b) Soehino mengemukakan bahwa Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara itu melakukan fungsinya atau tugasnya.
  - c) J.H.A. Logemann dalam bukunya yang berjudul *Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht* menegaskan bahwa Hukum Tata Pemerintahan ialah serangkaian kaidah hukum yang menyelidiki hubungan-hubungan hukum khusus yang ditimbulkan untuk memungkinkan para Pejabat dalam menjalankan tugas kemasyarakatannya yang khusus.
- 3) Sifat-sifat Hukum Tata Pemerintahan sebagai berikut:
- a) peraturan perundangan yang pembuatannya tidak berada dalam satu tangan;
  - b) peraturan perundangan dalam HTP adalah beraneka warna dan tidak seragam;
  - c) peraturan perundangan dalam HTP berkembang pesat melebihi peraturan perundangan yang lain;
  - d) peraturan-peraturan dalam HTP sukar atau tidak mungkin dimodifikasikan.



## RANGKUMAN

---

Kusumadi Pudjosewojo mengemukakan bahwa Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya. Selanjutnya, Hukum Tata Pemerintahan menurut Soehino adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara itu melakukan fungsi atau tugasnya. Selanjutnya, menurut penulis, Hukum Tata Pemerintahan atau hukum pemerintahan sebagai terjemahan langsung dari *bestuurrecht* adalah sekumpulan asas, kaidah, proses, dan institusi untuk menguji relasi hubungan yang memerintah dan yang diperintah dalam berbagai variannya.

Van Apeldoorn mengemukakan bahwa di Belanda, Hukum Tata Pemerintahan disebut hukum administrasi negara yang terbagi atas hukum administrasi materiil, yaitu peraturan yang harus diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan pemerintahan yang memegang tugas pemerintahan dalam menjalankan kewajiban pemerintahan dan hukum administrasi formil, yaitu syarat mengenai cara menjalankan peraturan hukum administrasi yang bersifat materiil.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan-penjelasan menurut para ahli ataupun sarjana hukum di atas, Hukum Tata Pemerintahan mempunyai sifat-sifat, seperti peraturan perundangan yang pembuatannya tidak berada dalam satu tangan, peraturan perundangan dalam HTP beraneka warna dan tidak seragam, peraturan perundangan dalam HTP berkembang pesat melebihi peraturan perundangan yang lain, serta peraturan-peraturan dalam HTP sukar atau tidak mungkin dimodifikasi.



### TES FORMATIF 3

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut adalah bidang-bidang pokok Hukum Administrasi Negara menurut Van Vollenhoven, *kecuali* ....
  - A. hukum peraturan perundangan
  - B. hukum kepolisian
  - C. *beschikking*
  - D. peradilan ketatanegaraan
- 2) Keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara itu melakukan fungsi atau tugasnya merupakan definisi Hukum Tata Pemerintahan yang dikemukakan oleh ....
  - A. Van Wijk-Konijnenbelt
  - B. Van Apeldoorn
  - C. Crinca Le Roy
  - D. Soehino
- 3) Keseluruhan aturan hukum yang menentukan bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya atau bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya merupakan definisi Hukum Tata Pemerintahan yang dikemukakan oleh ....
  - A. Kusumadi Pudjosewojo
  - B. Michael T. Molan

- C. Soehino  
D. E. Utrecht
- 4) Berikut ini *bukan* merupakan sifat-sifat Hukum Tata Pemerintahan, *kecuali* ....
- peraturan perundangan dalam Hukum Tata Pemerintahan beragam
  - peraturan perundangan dalam Hukum Tata Pemerintahan hanya bersifat mengatur
  - peraturan perundangan dalam Hukum Tata Pemerintahan berkembang pesat
  - peraturan perundangan Hukum Tata Pemerintahan pembuatnya tidak berada dalam satu tangan
- 5) Hukum administrasi negara berisi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan administrasi. Administrasi sama artinya dengan *bestuur*. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh ....
- E. Utrecht
  - Belinfante
  - F. A. M. Stroink
  - Soehino

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 4. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 4

## Hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dan Ilmu Sosial Lainnya

Berdasarkan pendapat bersama Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. ten Berge, P.J.J. van Buuren, dan F.A.M. Stroink;<sup>30</sup> hukum administrasi bukan satu-satunya ilmu pengetahuan mengenai pemerintahan umum. Banyak sekali disiplin ilmu yang mempelajari kebijaksanaan pemerintah dan pemerintahan umum. Disiplin ilmu itu disebut dengan istilah ilmu-ilmu pemerintahan.<sup>31</sup>

Yang termasuk ilmu pemerintahan ialah ilmu hukum, sosiologi, atau ilmu politik yang objeknya adalah pemerintahan. Ilmu pemerintahan yang terpenting sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. soal-soal keuangan negara,
2. hukum administrasi,
3. sosiologi pemerintahan,
4. ilmu politik pemerintahan.

Di samping ilmu-ilmu pemerintahan tersebut, masih ada bidang yang kurang berkembang, yaitu psikologi pemerintahan, sejarah pemerintahan, dan falsafah pemerintahan.

Hukum administrasi jadinya hanya merupakan salah satu dari keseluruhan ilmu-ilmu pemerintahan, yaitu bagian yang membahas aturan-aturan yang tertulis dan yang tak tertulis dari pemerintahan umum. Di samping ilmu-ilmu pemerintahan ini sebagai suatu kumpulan dari disiplin-disiplin tersendiri yang membahas pemerintahan umum, ada lagi timbul suatu cabang ilmu pemerintahan tersendiri (atau administrasi umum). Ilmu pemerintahan dapat diuraikan sebagai pengetahuan yang mengurus penelaahan pengaruh intern

---

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 48.

<sup>31</sup> Taliziduhu Ndraha, "Pengajaran Ilmu Pemerintahan di Indonesia," [https://www.academia.edu/16612058/Pengajaran\\_Ilmu\\_Pemerintahan\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/16612058/Pengajaran_Ilmu_Pemerintahan_di_Indonesia), diakses pada Mei 2017.

<sup>32</sup> Hadjon, *op.cit.*



dan ekstern dari struktur dan proses pemerintahan umum. Pemerintahan umum diberikan definisi sebagai keseluruhan struktur dan proses putusan-putusan yang mengikat diambil dan atas nama masyarakat umum.<sup>33</sup>

Dalam ilmu-ilmu pemerintahan, dapat ditemukan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan empiris dan pendekatan normatif. Pendekatan empiris bertujuan untuk menelaah pengaruh yang nyata dari pemerintahan umum, sedangkan pendekatan normatif menelaah putusan-putusan normatif.<sup>34</sup>

Dalam perkembangan ilmu hukum, Hukum Tata Pemerintahan merupakan bagian dari hukum publik karena tujuannya melindungi kepentingan umum. Kedudukan HTP sebelum abad ke-19, yaitu hukum itu dibagi dalam hal berikut:

1. hukum publik dan
2. hukum privat.

Hukum publik terdiri atas berikut ini.

1. Hukum Tata Negara dalam arti luas terdiri atas Hukum Tata Negara, sedangkan dalam arti sempit, yaitu Hukum Tata Negara, Hukum Tata Pemerintahan, dan Hukum Pidana.
2. Hukum privat terdiri atas Hukum Perdata dan Hukum Dagang.

Selain batas dan hubungan Hukum Tata Pemerintahan dengan HTN, yang perlu dan penting untuk diketahui dari batas dan hubungan Hukum Tata Pemerintahan terhadap jenis hukum yang lain dalam hukum nasional adalah bagaimana batas dan hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dan Hukum Pidana dan hukum privat. Hukum Pidana yang letaknya sama-sama dalam lapangan hukum publik membantu penegakan Hukum Tata Pemerintahan, yaitu dengan menggunakan sanksi-sanksi pidana (yang terdapat dalam Hukum Pidana) pada kasus-kasus yang terjadi dalam rangka para pejabat negara menjalankan tugasnya yang khusus. Dengan kata lain, Hukum Pidana merupakan sarana dalam penegakan Hukum Tata Pemerintahan. H.J. Romeyn memandang Hukum Pidana sebagai *hulprecht* atau hukum pembantu bagi Hukum Tata Pemerintahan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Namun, pada praktik peradilan dalam kasus-kasus yang terkait dengan Hukum Tata Pemerintahan, aturan-aturan hukum dalam Hukum Tata Pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut belum ada sehingga dalam peradilan tersebut sering kali meminjam dan menggunakan aturan-aturan pokok hukum perdata dalam menetapkan keputusannya. Hukum Tata Pemerintahan dapat dikatakan sebagai hukum yang kedudukannya berada di antara hukum pidana dan hukum perdata.

Sesudah abad ke-19, Hukum Tata Pemerintahan merupakan bagian dari hukum publik yang berdiri sendiri, terpisah dari HTN. Jadi, Hukum Tata Pemerintahan merupakan ilmu hukum yang berdiri sendiri, tetapi tetap merupakan bagian dari hukum publik.

Selanjutnya, perbedaan antara HTP dan hukum lainnya adalah HTP memiliki hukum yang bersifat istimewa, yakni hukum yang terjadi antara pemerintah (negara) dan yang diperintah (individu, rakyat, atau swasta). Tugas negara secara umum adalah pengayoman, partisipator masyarakat, dan tugas pelayanan. Selanjutnya, tugas tersebut berkembang dan ditambah tugas pemberian informasi secara terbuka dan penguasaan hal-hal vital. Dalam melaksanakan tugasnya secara khusus, pemerintah memiliki hak yang istimewa, yakni kebebasan atau kemerdekaan bertindak atas inisiatifnya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang harus segera diambil tindakan penyelesaian, sedangkan peraturan yang mengatur permasalahan tersebut belum ada. Hak istimewa itu disebut *freies ermessen*. Dengan adanya *freies ermessen*, terjadi pergeseran kekuasaan (*delegatie van wetgeving*) dari legislatif ke eksekutif yang memiliki tujuan berikut:

1. mencegah kekosongan dalam undang-undang,
2. mencegah kemacetan dalam pemerintahan,
3. mencari kaidah-kaidah baru dalam lingkungan undang-undang.

Selanjutnya, terdapat hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dan ilmu sosial lainnya sebagai berikut.

### **1. Hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dan Ilmu Politik**

Kajian ilmu politik adalah kekuasaan. Oleh karena itu, dalam usaha memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya, sering kali digunakan cara-cara yang menyimpang. Dalam hal ini, fungsi Hukum Tata Pemerintahan

adalah membatasi atau mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.<sup>35</sup>

Kaitan pada Trias Politika, saat sekarang masih berlakunya secara terbatas, hal ini memungkinkan menunjuk pada suatu aspek penting dari pemerintahan; politik: menjalankan pemerintahan dan menetapkan undang-undang, kemudian secara singkat mengeluarkan perintah-perintah, mengatur arah; serta pemerintahan: mengurus pelaksanaan perintah/tugas-tugas. Dengan kata lain, pemerintahan mengabdikan pada kekuasaan politik; unsur pengabdian dari pemerintahan dapat ditelusuri kembali dari bahasa Latin *administrare* yang berarti mengurus urusan sebagai suatu penugasan dari orang lain. Karena itu, timbul istilah seperti administrasi untuk organisasi pemerintahan dan hukum administrasi untuk hukum pemerintahan.<sup>36</sup>

## 2. Hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan berbicara tentang perbuatan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, sering kali dalam rangka melakukan perbuatan pemerintahannya itu, ada yang berakibat hukum. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang berakibat hukum itulah yang menjadi kajian Hukum Tata Pemerintahan.<sup>37</sup>

HAN berkaitan dengan perhatian yang luas terhadap keputusan-keputusan yang bersifat umum, yakni rencana-rencana, peraturan-peraturan kebijaksanaan, dan juga peraturan pemberi kuasa (wewenang). Perhatian tersebut lebih terarah pada suatu pendekatan aturan-aturan yang sah dari sudut pandang hukum administrasi (sebagaimana badan pemerintahan yang lain, aturan-aturan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang konkret, seperti bagaimana redaksinya, bagaimana akibat hukumnya, dan sebagainya) serta bukan suatu pendekatan dari sudut hukum politik tata negara (apa kaitan dengan politik dari peraturan-peraturan itu, bagaimana kaitan aturan-aturan itu terhadap kedudukan dari badan-badan politik, dan kedudukan pembuat undang-undang).

---

<sup>35</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor, *Hukum Pemerintahan* (Bandung: UNPAD Press, 2017), hlm. 21.

<sup>36</sup> Yuswanto, "Hukum Tata Pemerintahan," disampaikan pada kuliah Program Doktor Ilmu Hukum KPK Undip-Unila di Bandar Lampung. Bahan dapat diunduh di laman <https://www.scribd.com/doc/28089582/HUKUM-TATA-PEMERINTAHAN-DAN-PELAYANAN-PUBLIK>, diakses pada Mei 2017.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

### 3. Hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dan Ilmu

#### Administrasi Negara

Kaitan kedua ilmu sangat erat sebab apa yang dirumuskan sebagai ilmu administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari keseluruhan proses kegiatan aparatur pemerintah dalam mencapai tujuan negara. Maka itu, kegiatan aparatur pemerintah dilihat dari aspek hukum akan mengungkapkan hubungan hukum yang istimewa antara aparatur pemerintah dan pihak masyarakat/badan swasta atau seseorang tertentu. Ini berarti berada dalam lapangan HTP.

### 4. Hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dan Ilmu Sosiologi

Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dalam kehidupan kelompok dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan paut dengan berbagai aspek kepentingan, baik dalam kepentingan manusia sebagai individu maupun kedudukan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial. Dalam kedudukan demikian, manusia memiliki berbagai kepentingan dan mengharapkan perlindungan atas kepentingan yang dimiliki. Pemerintah dalam tugas pokok yang diembannya adalah pelayan, pelindung, pengayom, dan penggerak partisipasi masyarakat pada gilirannya melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berakibat hukum ataupun tidak. Khusus dalam perbuatan yang berakibat hukum, pemerintah harus berhati-hati dengan kepentingan yang dimiliki dan yang dibutuhkan masyarakat sebab jika tidak, hal itu akan memungkinkan terjadinya bentrok kepentingan yang dapat membawa pada bentrok hukum. Oleh karena itu, pemerintah terhadap masyarakat harus berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya aturan-aturan menyangkut tata penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian materi dari Hukum Tata Pemerintahan.



#### LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan cabang ilmu yang termasuk ilmu pemerintahan!
- 2) Jelaskan apa yang penting untuk diketahui dari batas dan hubungan Hukum Tata Pemerintahan dengan hukum yang lain!

- 3) Sebutkan dan jelaskan hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dan ilmu sosial lainnya!

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Yang termasuk ilmu pemerintahan ialah ilmu hukum, sosiologi, dan ilmu politik yang objeknya itu pemerintahan. Ilmu pemerintahan yang terpenting adalah soal-soal keuangan negara, hukum administrasi, sosiologi pemerintahan, dan ilmu politik pemerintahan.  
Di samping ilmu-ilmu pemerintahan tersebut, masih ada bidang yang kurang berkembang, yaitu soal psikologi pemerintahan, sejarah pemerintahan, dan falsafah pemerintahan.
- 2) Selain batas dan hubungan Hukum Tata Pemerintahan dengan HTN, yang perlu dan penting untuk diketahui dari batas dan hubungan Hukum Tata Pemerintahan terhadap jenis hukum yang lain dalam hukum nasional adalah bagaimana batas dan hubungan Hukum Tata Pemerintahan dengan Hukum Pidana dan hukum privat. Hukum Pidana yang letaknya sama-sama dalam lapangan hukum publik membantu penegakan Hukum Tata Pemerintahan, yaitu dengan menggunakan sanksi-sanksi pidana (yang terdapat dalam Hukum Pidana) pada kasus-kasus yang terjadi dalam rangka para Pejabat negara menjalankan tugasnya yang khusus. Dengan kata lain, Hukum Pidana merupakan sarana dalam penegakan Hukum Tata Pemerintahan. H.J. Romeyn memandang Hukum Pidana sebagai *hulprecht* atau hukum pembantu bagi Hukum Tata Pemerintahan.  
Namun, pada praktik peradilan dalam kasus-kasus yang terkait dengan Hukum Tata Pemerintahan, aturan-aturan hukum dalam Hukum Tata Pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut belum ada sehingga peradilan tersebut sering kali meminjam dan menggunakan aturan-aturan pokok Hukum Perdata dalam menetapkan keputusannya. Hukum Tata Pemerintahan dapat dikatakan sebagai hukum antara karena kedudukannya berada di antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata.  
Sesudah abad ke-19, Hukum Tata Pemerintahan merupakan bagian dari hukum publik yang berdiri sendiri, terpisah dari HTN. Jadi, Hukum Tata Pemerintahan merupakan ilmu hukum yang berdiri sendiri, tetapi tetap merupakan bagian dari hukum publik.
- 3) Hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dengan ilmu sosial lainnya sebagai berikut.

- a) Hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dengan Ilmu Politik  
Kajian ilmu politik adalah kekuasaan. Oleh karena itu, dalam usaha memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya, sering kali digunakan cara-cara yang menyimpang. Dalam hal ini, fungsi Hukum Tata Pemerintahan adalah membatasi atau mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Kaitan pada Trias Politika, saat sekarang masih berlakunya secara terbatas. Hal itu memungkinkan menunjuk suatu aspek penting dari pemerintahan; politik: menjalankan pemerintahan dan menetapkan undang-undang, secara singkat mengeluarkan perintah-perintah, mengatur arah; serta pemerintahan: mengurus pelaksanaan perintah/tugas-tugas. Dengan kata lain, pemerintahan mengabdikan pada kekuasaan politik. Unsur pengabdian dari pemerintahan dapat ditelusuri kembali dari bahasa Latin *administrare* yang berarti mengurus urusan sebagai suatu penugasan dari orang lain. Karena itu, timbul istilah seperti administrasi untuk organisasi pemerintahan dan hukum administrasi untuk hukum pemerintahan.

- b) Hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan  
Ilmu pemerintahan berbicara tentang perbuatan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, sering kali dalam rangka melakukan perbuatan pemerintahannya itu ada yang berakibat hukum. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang berakibat hukum itulah yang menjadi kajian Hukum Tata Pemerintahan.

HAN berkaitan dengan perhatian yang luas terhadap keputusan-keputusan yang bersifat umum, yakni rencana-rencana, peraturan-peraturan kebijaksanaan, dan juga peraturan pemberi kuasa (wewenang). Perhatian tersebut lebih terarah pada suatu pendekatan aturan-aturan yang sah dari sudut pandang hukum administrasi (sebagaimana badan pemerintahan yang lain, aturan-aturan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang konkret seperti, bagaimana redaksinya, bagaimana akibat hukumnya, dan sebagainya), serta bukan suatu pendekatan dari sudut hukum politik tata negara (apa kaitan dengan politik dari peraturan-peraturan itu, bagaimana kaitan aturan-aturan itu terhadap kedudukan dari badan-badan politik, dan kedudukan pembuat undang-undang).

- c) Hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dan Ilmu Administrasi Negara  
Kaitan kedua ilmu sangat erat sebab apa yang dirumuskan sebagai Ilmu Administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari keseluruhan proses kegiatan aparatur pemerintah dalam mencapai tujuan negara. Kegiatan aparatur pemerintah dilihat dari aspek hukum akan mengungkapkan hubungan hukum yang istimewa antara aparatur pemerintah dan pihak masyarakat/badan swasta atau orang tertentu. Ini berarti berada dalam lapangan HTP.
- d) Hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dan Ilmu Sosiologi  
Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dalam kehidupan kelompok dan kehidupan masyarakat. Hal ini bersangkutan paut dengan berbagai aspek kepentingan, baik dalam kepentingan manusia sebagai individu maupun kedudukan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial. Dalam kedudukan demikian itu, manusia memiliki berbagai kepentingan dan mengharapkan perlindungan atas kepentingan yang dimiliki. Pemerintah dalam tugas pokok yang diembannya merupakan pelayan, pelindung, pengayom, penggerak partisipasi masyarakat yang pada gilirannya melakukan perbuatan-perbuatan, baik yang berakibat hukum maupun tidak. Khusus dalam perbuatan yang berakibat hukum, pemerintah harus berhati-hati dengan kepentingan yang dimiliki dan yang dibutuhkan masyarakat sebab jika tidak, hal itu akan memungkinkan terjadinya bentrok kepentingan yang akan dapat membawa pada bentrok hukum. Oleh karena itu, pemerintah terhadap masyarakat harus berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya aturan-aturan menyangkut tata penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian materi dari Hukum Tata Pemerintahan.



## RANGKUMAN

---

Kajian ilmu politik adalah kekuasaan. Oleh karena itu, dalam usaha memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya, sering kali digunakan cara-cara yang menyimpang. Dalam hal ini, fungsi Hukum Tata Pemerintahan adalah membatasi atau mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan berbicara tentang perbuatan pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Namun, sering kali dalam rangka melakukan perbuatan pemerintahannya itu, ada yang berakibat hukum. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang berakibat hukum itulah yang menjadi kajian Hukum Tata Pemerintahan.

Selain itu, hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dan ilmu administrasi negara sangat erat sebab apa yang dirumuskan sebagai ilmu administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari keseluruhan proses kegiatan aparatur pemerintah dalam mencapai tujuan negara sehingga kegiatan aparatur pemerintah dilihat dari aspek hukum akan mengungkapkan hubungan hukum yang istimewa antara aparatur pemerintah dan pihak masyarakat/badan swasta atau orang tertentu. Ini berarti berada dalam lapangan HTP. Pada hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dan ilmu sosiologi; sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dalam kehidupan kelompok dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan paut dengan berbagai aspek kepentingan, baik dalam kepentingan manusia sebagai individu maupun kedudukan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial.



#### TES FORMATIF 4

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut ini merupakan ilmu yang termasuk dalam Ilmu Pemerintahan, *kecuali* ilmu ....
  - A. hukum
  - B. politik
  - C. antropologi
  - D. sosiologi
  
- 2) Hukum yang merupakan sarana dalam penegakan Hukum Tata Pemerintahan adalah Hukum ....
  - A. perdata
  - B. internasional
  - C. pidana
  - D. tata negara
  
- 3) Setelah abad ke-19, Hukum Tata Pemerintahan merupakan bagian dari hukum ....
  - A. perdata
  - B. administrasi negara



- C. privat  
D. publik
- 4) Fungsi Hukum Tata Pemerintahan adalah membatasi atau mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Pernyataan tersebut menggambarkan hubungan Hukum Tata Pemerintahan dengan ....
- A. ilmu politik  
B. hukum tata negara  
C. *bestuurecht*  
D. ilmu pemerintahan
- 5) Perbuatan-perbuatan yang berakibat hukum itulah yang menjadi kajian Hukum Tata Pemerintahan. Pernyataan tersebut menggambarkan hubungan Hukum Tata Pemerintahan dengan ....
- A. pengantar ilmu hukum  
B. hukum administrasi negara  
C. ilmu sosial  
D. ilmu pemerintahan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum dikuasai.


## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) D. Dalam tradisi hukum Eropa kontinental, dikenal adanya istilah *administratief recht* atau *bestuurecht*; sedangkan dalam tradisi hukum Anglo Saxon dipakai istilah *administrative law*. Namun, di Indonesia, sekarang ini belumlah terdapat suatu keseragaman tentang pemakaian istilah ini. Beberapa kalangan ada yang menyebut istilah hukum tata pemerintahan, hukum administrasi negara, hukum administrasi publik, hukum tata administrasi, hukum administrasi, hukum tata usaha pemerintahan, hukum birokrasi negara, atau hukum tata usaha negara.
- 2) A. Istilah “Hukum Tata Pemerintahan” pertama kali dipakai dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (A) dan hingga kini dipergunakan oleh Universitas Airlangga. Istilah resmi ditetapkan dalam SK Menteri P dan K tanggal 30 Desember 1972 Nomor 0198/U/1972 tentang pedoman kurikulum minimal yang harus dipakai pada fakultas hukum memakai nomenklatur Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Tata Usaha Negara.
- 3) D. Istilah HTP digunakan pada FISIP Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro (Jurusan Ilmu Pemerintahan), Universitas Hasanuddin (Fisip), Universitas Airlangga, dan Universitas Padjajaran.
- 4) B. Selain buku-buku tersebut yang secara langsung memakai istilah Hukum Tata Pemerintahan, terdapat pula buku dengan nomenklatur lain yang berjudul *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* yang dikarang oleh guru besar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yaitu Sri Soemantri Martosoewignjo.
- 5) C. Philipus M. Hadjon dalam bukunya menggunakan istilah hukum administrasi negara dengan pertimbangan tidak menutup kemungkinan pada fakultas hukum untuk menggunakan istilah lainnya, misalnya Hukum Tata Pemerintahan dan Hukum Tata Usaha Negara. Penggunaan istilah ini juga didasari pertimbangan bertambah luasnya lapangan pekerjaan administrasi negara, termasuk pelayanan publik dan perlindungan HAM terkait dalam perlindungan hukum.

*Tes Formatif 2*

- 1) B. Dalam lapangan *bestuur (en)*, pemerintah tidak membuat keputusan yang bersifat peraturan. Pemerintah di samping membuat keputusan yang konkret (*beschikking*) juga membuat keputusan yang berupa pengaturan umum.
- 2) A. Van Wijk-Konijnenbelt dalam bukunya *Hoofdstukken van Administratief Recht* (1948: 1) menerangkan bahwa hukum administrasi dan Hukum Tata Pemerintahan semuanya menyangkut *administratie, bestuur, besturen*. Secara umum, dapat dikatakan bahwa hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat. Di sisi lain, hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat memengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa.
- 3) B. Konsep tata pemerintahan adalah penataan terhadap kewenangan dan aktivitas-aktivitas perbuatan memerintah oleh aparat pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara tersebut.
- 4) D. Ruang lingkup *bestuur* atau *besturen* dapat digambarkan sebagai berikut.



- $B = Kn - (rg + rh)$   
 $Kn =$  kekuasaan/kegiatan negara  
 $Rg =$  *regelgeving* (pembentukan peraturan)  
 $rh =$  *rechtspraak* (peradilan)  
 $B =$  *bestuuren/bestuur* (pemerintahan)

- 5) B. Ada pendapat Crice Le Roy mengenai *scope* atau ruang lingkup Hukum Tata Pemerintahan. Berdasarkan gambar yang disajikan pada Kegiatan Belajar 2, hukum tata administrasi bukan merupakan bagian dari hukum tata negara, tetapi merupakan ilmu hukum yang berdiri sendiri.

### *Tes Formatif 3*

- 1) C. Van Vollenhoven, sebagai murid Oppenheim, membagi Hukum Administrasi Negara menjadi berikut ini:
- hukum peraturan perundangan (*regelaarsrecht/the law of the legislative process*);
  - hukum tata pemerintahan (*bestuurssrecht/the law of government*);
  - hukum kepolisian (*politie recht/the law of the administration of security*);
  - hukum acara peradilan (*justitierecht/the law of the administration of justice*) yang terdiri atas berikut:
    - peradilan ketatanegaraan,
    - peradilan perdata,
    - peradilan pidana,
    - peradilan administrasi.
- 2) D. Menurut Soehino, Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara itu melakukan fungsinya atau tugasnya.
- 3) A. Kusumadi Pudjosewojo mengemukakan bahwa Hukum Tata Pemerintahan merupakan keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya.
- 4) B. Hukum Tata Pemerintahan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:
- peraturan perundangan yang pembuatannya tidak berada dalam satu tangan;
  - peraturan perundangan dalam HTP adalah beraneka warna dan tidak seragam;

- c) peraturan perundangan dalam HTP berkembang pesat melebihi peraturan perundangan yang lain;
  - d) peraturan-peraturan dalam HTP sukar atau tidak mungkin dimodifikasikan.
- 5) B. Belinfante mengatakan hal berikut.  
“Hukum Administrasi Negara berisi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan administrasi. Administrasi sama artinya dengan *bestuur*. Dengan demikian, *administratief recht* disebut juga *bestuursrecht*. *Bestuur* dapat pula diartikan sebagai fungsi pemerintahan, yaitu fungsi penguasa yang tidak termasuk pembentukan undang-undang dan peradilan.”

#### *Tes Formatif 4*

- 1) C. Yang termasuk Ilmu Pemerintahan, yaitu ilmu hukum, sosiologi, ilmu politik yang objeknya adalah pemerintahan.
- 2) C. Selain batas dan hubungan Hukum Tata Pemerintahan dengan HTN, yang perlu dan penting untuk diketahui dari batas dan hubungan Hukum Tata Pemerintahan terhadap jenis hukum yang lain dalam hukum nasional adalah bagaimana batas serta hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Pidana, dan hukum privat. Hukum Pidana yang letaknya sama dalam lapangan hukum publik membantu penegakan Hukum Tata Pemerintahan, yaitu dengan menggunakan sanksi-sanksi pidana (yang terdapat dalam Hukum Pidana) pada kasus-kasus yang terjadi dalam rangka para pejabat negara menjalankan tugasnya yang khusus. Dengan kata lain, Hukum Pidana merupakan sarana dalam penegakan Hukum Tata Pemerintahan.
- 3) D. Sesudah abad ke-19, Hukum Tata Pemerintahan merupakan bagian dari hukum publik yang berdiri sendiri, terpisah dari HTN. Jadi, Hukum Tata Pemerintahan merupakan ilmu hukum yang berdiri sendiri, tetapi tetap merupakan bagian dari hukum publik.
- 4) A. Kajian ilmu politik adalah kekuasaan. Oleh karena itu, dalam usaha memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya, sering kali digunakan cara-cara yang menyimpang. Dalam hal ini, fungsi Hukum Tata Pemerintahan adalah membatasi atau mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

- 5) D. Ilmu pemerintahan berbicara tentang perbuatan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, sering kali dalam melakukan perbuatan pemerintahannya itu, ada yang berakibat hukum. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang berakibat hukum itulah yang menjadi kajian Hukum Tata Pemerintahan.

## Glosarium

Administratif	:	lingkungan kekuasaan yang meliputi membantu, melayani, dan memenuhi.
<i>Bestuurszorg</i>	:	fungsi pemerintahan atau kekuasaan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.
Diskresi	:	kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.
<i>Freies ermesen</i>	:	kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijakan sendiri dari administrasi negara pada <i>welfare state</i> .
Fungsi pelayanan	:	fungsi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan dalam masyarakat supaya tercipta keadilan.
Fungsi pemberdayaan	:	fungsi pemerintah untuk mendorong serta mengayomi masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri.
Hubungan hukum	:	hubungan di antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum; dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban.
Hukum administrasi negara	:	peraturan-peraturan tentang negara dan alat-alat perlengkapannya dilihat dalam gerakannya (hukum negara dalam keadaan bergerak).
Hukum privat	:	hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.
Hukum publik	:	hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negara
Hukum tata usaha negara	:	sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut.
Ilmu pemerintahan	:	ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan organisasi, administrasi, manajemen, dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan

- organisasi publik atau badan-badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Pejabat negara : Pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh, pejabat negara adalah anggota DPR, presiden, dan hakim.
- Pemerintahan : pemerintah dalam arti luas sebagai organisasi negara yang utuh dengan segala alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif; pemerintahan dalam arti yang sempit hanya mengacu pada satu fungsi, yakni fungsi eksekutif.
- Peradilan : suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara.
- Rechtspraak* : tindakan pemerintah dalam melaksanakan fungsi menyelesaikan perselisihan dengan mengadili.
- Regeling* : tindakan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan dengan membuat peraturan.
- Vonis : hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.



## Daftar Pustaka

- Deliarnoor, Nandang Alamsah. 2017. *Hukum Pemerintahan*. Bandung: UNPAD Press.
- Hadjon, Philipus M. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kansil, C.S.T. 1984. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Logeman, J.H.A. 1975. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*. Jakarta : Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Molan, Michael T. 2003. *Administrative Law*. Edisi keempat. London: Old Bailey Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, “Pengajaran Ilmu Pemerintahan di Indonesia,” [https://www.academia.edu/16612058/Pengajaran\\_Ilmu\\_Pemerintahan\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/16612058/Pengajaran_Ilmu_Pemerintahan_di_Indonesia), diakses pada Mei 2017.
- Ryaas, Rasyid. 2002. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Soehino, 1984. *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemantri M., Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soemantri, Sri. Materi kuliah pada Pascasarjana Unpad, 22 Maret 1997.

Utrect, E. 1985. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ihtiar Baru.

Yuswanto, “Hukum Tata Pemerintahan,” <https://www.scribd.com/doc/28089582/HUKUM-TATA-PEMERINTAHAN-DAN-PELAYANAN-PUBLIK>, diakses pada Mei 2017.